

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SAKSI PADA PROSES
PENYIDIKAN DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP
ANAK YANG MENGGIBATKAN KEMATIAN DI POLRES KOTA
BUKITTINGGI**

(Studi Perkara Nomor LP/37/II/2021/SPKT ResKrim Polres Bukittinggi).

Oleh :

HESTY HABIBAH

1710111102

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA (IV)



Pembimbing :

**Yandrisa, S.H., M.H
Dr. Nilma Suryani, S.H., M.H**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2022

ABSTRAK

Arkaan Rasyid ditetapkan sebagai anak saksi karena sudah memberikan keterangan terkait laporan Polisi Nomor: LP/37/II/2021/SPKT Res Bukittinggi. Arkaan Rasyid yang merupakan anak saksi seharusnya mendapatkan perlindungan hukum sebagai anak saksi. Akan tetapi kenyataannya identitas anak saksi bocor di dalam media massa seperti Instagram, Facebook, dan sosial media lainnya, dimana disebutkan dengan jelas nama, usia, serta tempat anak saksi bersekolah ketika proses penyidikan masih berlangsung. Tentunya ini memperlihatkan bahwa terdapat kelalaian yang terjadi dalam merahasiakan identitas anak saksi. Dengan mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: *Pertama*, Perlindungan Hukum terhadap Anak Saksi dalam Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak yang Mengakibatkan Kematian pada Perkara Nomor LP/37/II/2021/SPKT ResKrim Polres Bukittinggi. *Kedua*, kendala dan upaya mengatasi kendala yang dihadapi Polres Kota Bukittinggi dalam melakukan perlindungan hukum terhadap anak saksi pada proses penyidikan dalam tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian pada Perkara Nomor LP/37/II/2021/SPKT ResKrim Polres Bukittinggi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Empiris atau penelitian lapangan. Penelitian ini bersifat yaitu deskriptif. Hasil penelitian : 1. Perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur sebagai saksi suatu tindak pidana sudah cukup baik dan mendukung terhadap perombakan pemikiran untuk memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada anak untuk dapat bersaksi di pengadilan. Perlindungan tersebut melibatkan seluruh pihak yang berkaitan dengan perlindungan anak mengenai hak Anak Saksi diatur jelas dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak berikut dengan ketentuan perlindungan anak yang terdapat dalam ketentuan perundang-undangan lain yakni UU Perlindungan Anak. 2. Kendala dan upaya mengatasi kendala yang Dihadapi Polres Kota Bukittinggi adalah sebagai berikut : a. Dalam melaksanakan proses penyidikan terhadap saksi anak, orang tua atau wali dari saksi anak terkadang tidak memberikan izin anak untuk menjadi saksi dalam suatu perkara. Karena beberapa alasan seperti takut anak memiliki rekam jejak yang buruk di masyarakat karena terlibat dengan sebuah kasus kekerasan (walaupun hanya sebagai saksi), atau alasan lainnya yaitu takut anak akan mendapat ancaman dari berbagai pihak terkait. b. Selama proses penyidikan dimana anak saksi sedang memberikan keterangan terkait kasus, anak tidak didampingi orang tua atau wali karena berbagai alasan, seperti pekerjaan atau lebih memilih melimpahkan saja kepada penyidik anak di kepolisian.

Kata kunci: *perlindungan hukum, anak saksi, penyidikan, tindak kekerasan anak.*

